



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34/G/2014/PTUN-PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-----

YAJI HADI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tanjung Raya 2, Rt.003/Rw.007, Kelurahan Tambelan Sampet, Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, Dengan ini di wakili oleh kuasanya 1.EDWAR L. TAMBUNAN, SH, MH, 2. BUDI HARIJANTO, SH keduanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor Jl. Sui Raya Dalam Komplek Royal Serdam No. A.10 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, Berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini di wakili kuasanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUTRISNO, jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;-----

2. FIRMANSYAH, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, berdasarkan Surat kuasa Khusus No. /ST-61.02/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2014, Selanjutnya disebut

TERGUGAT;-----

DAN

1. **NUR ' AINI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Komplek Sei Raya Lestari No. B.3 Rt.003/009 Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI. 1;-----

2. **ROBBY LIPUR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, beralamat Komplek Sei Raya Lestari No. B.3 Rt.003/009 Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI. 2;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut di atas ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 34/PEN-DIS/2014/PTUN-PTK tanggal 6 Juni 2014 tentang gugatan dilanjutkan pemeriksaanya dengan acara biasa;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 34/PEN/MH/2014/PTUN-PTK tanggal 6 Juni 2014 tentan Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 34/Pen/PP/G/2014/PTUN-PTK tanggal 10 Jun i 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 34/Pen/HS/G/2014/PTUN-PTK tanggal 15 Juli 2014 tentang Persidangan Terbuka untuk umum;-----
5. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Juni 2014 dan telah diperbaiki Gugatan tertanggal 14 Juli 2014 ; -----
6. Telah membaca surat permohonan pihak ke-III (tiga) atas nama NURAINI dan ROBBY LIPUR dengan surat permohonan Intervensi masing-masing tertanggal 14 Agustus 2014; -----
7. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 23/PUT-SEL/G/2014/PTUN-PTK tanggal 28 Agustus 2014 tentang Putusan Sela;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2014, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada tanggal 3 Juni 2014, dengan register perkara Nomor: 34/G/2014/PTUN-PTK, dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 14 Juli 2014 yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di Keluarkan Tergugat;-----

_____ Adapun yang menjadi objek gugatan ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Desa Wajok Hulu, tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 690/2003 tanggal 29-12-2003 Luas 18.000 M2, terakhir Atas Nama NURAINI;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu, tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 691/2003, tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 M2, terakhir Tercatat Atas Nama ROBBY LIPUR;-----

_____ Adapun yang menjadi alasan-alasan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu, tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/2003 Luas 18.000 M2, terakhir Tercatat Atas Nama ROBBY LIPUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 690/2003 tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 M2, terakhir Tercatat Atas Nama NURAINI, diatas tanah sertipikat hak milik Penggugat, pada saat Penggugat sekitar tanggal 20 Mei 2014, mendapat foto copy sertipikat Hak milik objek sengketa tersebut dari orang lain, untuk di tawarkan Penggugat kepada pembeli, setelah Penggugat melihat foto copy sertipikat Hak milik objek sengketa tersebut ternyata berada diatas tanah sertipikat hak milik Penggugat sehingga Penggugat pada tanggal 03 Juni 2014 mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari ;

2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat hak Milik Nomor 03773/Wajok Hulu Tanggal 28 Pebruari 2013/ Surat Ukur tanggal 17 Desember 2013 Nomor 002619/Wajok Hulu/2013 dengan Luas 28.613 M2, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris dan PPAT Kabupaten Pontianak Akta Nomor 30/2014. Tanggal 24 April 2014 dan ijin pemindahan Hak Nomor 410-26-41-2014, tanggal 4 April 2014;
-

3. Bahwa adapun yang menjadi asal-usul tanah milik Penggugat sebagai dasar penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor 03773/Wajok Hulu Tanggal 28 Pebruari 2013/ Surat Ukur tanggal 17 Desember 2013 Nomor 002619/Wajok Hulu/2013 dengan Luas 28.613 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan penggabungan dari 3 (tiga) surat jual beli Adat yaitu : -----

1) Surat Jual Beli Adat tanggal 24 Agustus 1955, dengan luas tanah 200 x 50 Depak Tangan, dengan letak tanah berada di sebelah kiri Sungai Melaya, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah H. Ahmad; -----
- Sebelah Timur : Tanah Saleh; -----
- Sebelah Utara : Tanah Parit Kongsi dan; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Hutan Kerajaan; -----

2) Surat Jual Beli Adat tanggal 25 Pebruari 1956, dengan luas tanah 17 x 200 Depak Tangan, dengan letak tanah berada di sebelah kanan masuk cabang kiri Sungai Melaya, dalam parit sebelah kanan masuk perkebunan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah H. Senusi; -----
- Sebelah Timur : Tanah Abas dan Saedah (belahan ini tanah); -----
- Sebelah Utara : Hutan Swapraja dan; -----
- Sebelah Selatan : Parit Kongsi cabang kiri Sungai Melaya; -----

3) Surat Jual Beli Adat tanggal 27 Mei 1959, dengan luas tanah 140 x 300 Depak Tangan, dengan letak tanah berada di sebelah Kanan masuk Parit Djawa Sungai Melaya, Kecamatan Siantan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah H. Ahmad; -----
- Sebelah Timur : Tanah Pa Djawi; -----
- Sebelah Utara : Anak Sungai dan; -----
- Sebelah Selatan : Parit Kongsi Djawa; -----

4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata diatas tanah milik Penggugat, sebelumnya telah terbit 2 (dua) sertipikat hak milik yaitu : -----

1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 December 2003, Surat Ukur Nomor 690/2003 tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 M2, terakhir Tercatat Atas Nama NURAINI;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu tanggal 31 December 2003, Surat Ukur Nomor 691/2003 Luas 18.000 M2, terakhir Tercatat Atas Nama ROBBY LIPUR;

____ Dengan terbitnya kedua sertipikat hak milik tersebut Penggugat sangat dirugikan, karena penerbitan kedua sertipikat hak milik tersebut adalah cacad hukum karena menggunakan surat-surat yang tidak sah dan harus dinyatakan kedua sertipikat tersebut batal dan tidak sah; -----

5. Bahwa sertipikat hak milik penggugat yang terbit berdasarkan Penggabungan 3 (tiga) Surat Jual beli adat yang sudah ada sebelum terbitnya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 December 2003, Surat Ukur Nomor 690/ 2003 Luas 18.000 M2, terakhir Tercatat Atas Nama NURAINI;

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu tanggal 31 December 2003, Surat Ukur Nomor 691/2003 tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 M2, terakhir Tercatat Atas Nama ROBBY LIPUR;-----

_____ Sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengetahui keberadaan sertipikat hak milik tersebut, apakah penerbitannya melawan hak atau melawan hukum, yang terbit diatas tanah penggugat.

6. Bahwa penerbitan sertipikat milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 03773/Wajok Hulu Tanggal 28 Pebruari 2013/ Surat Ukur tanggal 17 Desember 2013 Nomor 002619/Wajok Hulu/2013 dengan Luas 28.613 M2, telah dilakukan dengan penelitian yang seksama yang dilakukan oleh Tergugat, dan sebelum terbitnya sertipikat atas nama Penggugat, Tergugat telah melakukan Pengecekan dan Pengukuran diatas tanah dan tidak ditemukan adanya sertipikat hak milik sebagaimana maksud dalam objek sengketa ini, sehingga Penggugat timbul persangka buruk bahwa objek sengketa sertipikat hak dalam gugatan ini adalah bukan di atas tanah milik Penggugat.

7. Bahwa Penerbitan sertifikat Hak Milik tersebut sebagaimana disebut dalam objek gugatan ini tidak berdasarkan kebenaran fisik maupun yuridis sangat bertentangan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No 24/1997),
adalah: -----

“ kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan adjudikasi pendaftaran tanah tersebut merupakan prosedur khusus yang dilakukan untuk pemberian status hukum atas bagian-bagian tanah kepada pemilik yang benar-benar berwenang. -----

8. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 26 ayat (1, 2 dan 3) : bahwa permohonan sertifikat hak milik menurut ayat : -----

1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan; -----

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;

- 3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri; -----

9. Bahwa Produk Hukum Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat dan administrasi pendaftaran tanah yang diterbitkan Kepala Desa Wajok Hulu jelas-jelas telah melanggar ketentuan:

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran

tanah:-----

- 1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. -----

- 2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. -----

4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

10. Bahwa Surat Pernyataan Tanah yang di terbitkan oleh Kepala Desa Wajok Hulu sebagai syarat permohonan Sertipikat Hak Milik sebagai dalam objek gugatan ini, diatas tanah milik Penggugat, adalah cacad hukum karena surat-surat tanah asal/ surat adat yang asli maupun pengakuan terhadap hak milik tanah Penggugat masih berada dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat telah meningkatkan hak atas surat-surat tersebut menjadi Sertipikat hak Milik Nomor 03773/Wajok Hulu Tanggal 28 Pebruari 2013/ Surat Ukur tanggal 17 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor 002619/Wajok Hulu/2013 dengan Luas 28.613 M2, sehingga produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap sertifikat objek gugatan diatas harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah, karena hal ini bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 :

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi; -----
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; -----
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----
- 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut, yang memberikan arahan tujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah yaitu tentang kepastian hukum dan pemberian surat tanah sebagai bukti hak atas tanah.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997;

- 1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

- 2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

- 3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997;

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan pendahulunya, dengan syarat: -----

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

11. Bahwa Produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum/administrasi, dapat dibatalkan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan pembatalan hak atas tanah sebagaimana menurut:

Pasal 104 ayat (2) PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria) /

Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, diterbitkan apabila terdapat :

“ Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/ atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Sedang Pembatalan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999, yaitu :

“ Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. -----

12. Bahwa Penerbitan sertifikat hak milik tersebut harus dinyatakan cacat administrasi tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 9 tahun 1999, diterbitkan apabila terdapat :

1) Kesalahan prosedur; -----

2) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;

3) Kesalahan subyek hak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kesalahan obyek hak; -----
- 5) kesalahan jenis hak; -----
- 6) kesalahan perhitungan luas; -----
- 7) terdapat tumpang tindih hak atas tanah; -----
- 8) terdapat ketidak benaran pada data fisik dan/atau data yuridis;
atau ---
- 9) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

____ Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa Tergugat telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut, karena dalam Pasal 107 ayat (8) terdapat ketidak benaran pada data fisik dan/atau yuridis dan pada ayat (3,4) kesalahan pada subjek hak dan objek hak, sehingga sangat merugikan Penggugat, berdasarkan fakta hukum diatas sudah sepantasnya dinyatakan batal atau tidak sah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Desa Wajok Hulu, tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 690/2003 tanggal 29-12-2003 Luas 18.000 M2, terakhir Atas Nama NURAINI;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu, tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 691/2003, tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 M2, terakhir Tercatat Atas Nama ROBBY LIPUR;-----

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pengugat di atas, Penggugat berkesimpulan tindakan Tergugat bertentangan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 53 ayat 2 huruf (a) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Jo Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor .5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2) Pasal 53 ayat 2 huruf (b) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor . 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Jo Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini penjelasan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas-asas Umum penyelenggaraan negara yaitu tentang :

- Asas Kepastian Hukum yaitu : Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya, berdasarkan asas kepastian hukum ini dengan dua sertifikat hak milik diatas milik Penggugat jelas akan menimbulkan permasalahan hukum dan ketidakpastian hukum;

- Asas Ketelitian/ Tidak cermat yaitu Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan



sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan penetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi penetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari penetapan, bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatas tanah milik Penggugat jelas kurang teliti dan kurang cermat sehingga merugikan Penggugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan perlindungan hukum kepastian hukum dari Pengadilan Tata Usah Negara.

____ Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----

1. **Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;**

2. **Menyatakan batal atau tidak sah**;

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 December 2003, Surat Ukur Nomor 690/ 2003 Luas 18.000 M2, terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat Atas Nama

NURAINI;-----

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/ Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/ 2003 tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 M2, terakhir Tercatat Atas Nama ROBBY LIPUR;-----

3. **Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut** :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 December 2003, Surat Ukur Nomor 690/ 2003 Luas 18.000 M2, terakhir Tercatat Atas Nama NURAINI;-----

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu TANGAL 31 December 2003, Surat Ukur Nomor 691/2003 tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 M2, terakhir Tercatat Atas Nama ROBBY LIPUR;-----

4. **Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;**

“ Jika pengadilan / majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya Berdasarkan hukum dan kebenaran.” -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 07 Agustus 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang kemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat perkara A quo. Bahwa karena dalam kenyataannya penggugat tidak pernah menguasai secara fisik bidang tanah yang menjadi obyek gugatan perkara A quo, sehingga menurut hukum penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah atau obyek sengketa;-----
3. Bahwa yang di dalilkan oleh penggugat posita angka 4,9,10,11 dan 12 yang menyatakan keputusan Tergugat merupakan perbuatan hukum tidaklah benar.Tergugat dalam proses pemberian hak beserta peralihannya sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Desa Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 690/ 2003 tanggal 18 Desember 2003, Luas 18.000 M2, dan sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/ 2003 tanggal 18 Desember 2003, Luas 18.000 M2, kepada pemegang hak atas tanah milik tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan proses yang telah di tempuh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Indonesia pasal 32 ayat 2 :
“Dalam hal atas tanah suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau



badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “ maka dengan demikian sertifikat hakl milik yang menjadi objek sengketa telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat - sertipikat tersebut;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(NO)----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang secara teghas diakui;-----
2. Bahwa tergugat agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----
3. Bahwa tergugat dalam proses pemberian sertifikat yang menjadi objek gugatan ini telah sesuai prosedur, dimana panitia mengajukan untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses haknya setelah diadakan penelitian dilapangan maupun yuridis administrasi yang telah terpenuhi maka diterbitkanlah sertifikat-sertifikat tersebut di umumkan melalui Kantor Desa Wajuk Hulu selama 2 (dua) bulan sebagaimana yang di atur oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah di Indonesia, jo peraturan pemerintah No. 225 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian Jo Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah No. 224 tahun 1961 dan proses peralihannya atas permohonan pemegang Hak sendiri maka dalam proses tersebut telah memenuhi peraturan Menteri dalam negeri No. 6 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah jo, Peraturan Menteri dalam Negeri No, 5 Tahun 1973 tentang tata cara pemberian hak atas tanah. Maka dengan demikian proses permohonan hak tersebut yang menjadi objek gugatan telah memenuhi Peraturan peraturan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Berdasarkan hal -hal tersebut di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi tergugat dan ;-----
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 1691/Desa Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 690/ 2003 tanggal 18 Desember 2003, Luas 18.000 M2, dan sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/ 2003 tanggal 18 Desember 2003, Luas 18.000 M2 terakhir atas nama Ny. Nuraini dan Robby Lipur di nyatakan syah dan berharga;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan Jawabannya walaupun Majelis Hakim sudah memberi kesempatan ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi. 2, mengajukan Jawabannya tertanggal 15 September 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

KEDUDUKAN HUKUM;

1. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/ 2003 tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 M2, adalah atas nama Drs. Robby Lipur yakni Tergugat II Intervensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 1691/Desa Wajok Hulu tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 M2 adalah atas nama Ny. Nuraini ;-----
3. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Indonesia pasal 32 ayat 2 : **“Dalam hal atas tanah suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “** maka dengan demikian sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat - sertifikat tersebut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II intervensi menolak seluruh dalil – dalil yang kemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan di benarkan dalam jawaban ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai warkah Buku Tanah, yang saat ini ada di Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak Mempawah;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai Warkah SK Redistribusi, juga ada di Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak Mempawah;-
4. Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah membuat laporan polisi tertanggal 03 Juni 2014 di POLRES Kab. Pontianak mempawah, perkara penyerobotan tanah yang saat ini masih berlanjut penyelidikannya, di mana telah ditemukan oleh anggota reserse bernama SUGENG (Bripka) bahwa didalam Peta Induk jelas tertera peta tanah milik Tergugat II Intervensi. Sehingga mengundang kecurigaan aparat reserse Polri, mengapa tidak masuk dalam peta DIGITAL;-----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai saksi-saksi disekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yaitu : anak kandung pemilik tanah asal yang bernama syukur dan Wira;-----
6. Bahwa pada waktu pengukuran ulang oleh petugas BPN mempawah, yaitu Bapak Sukri yang disaksikan oleh petugas POLRE Mempawah dan Petugas POLSEK Siantan Hulu yaitu Bapak Bripka RAMLAN, pengukuran ulang tersebut dilaksanakan sekitar bulan Juli 2014, dimana bapak RT setempat yang bernama: SUBIR menyatakan bahwa dia di paksa atau dalam tekanan sehingga menandatangani dokumen proses SKT tanah penggugat tersebut;-----

Dengan demikian atas dasar aturan yang berlaku gugatan penggugat sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan pemerintah yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian kedudukan hukum dan dalam Eksepsi diatas, Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima eksepsi tergugat Intervensi dan menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi;-----
- Bahwa Tergugat Ii intervensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan daalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat II Intervensi dalam menerima sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Desa Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/ 2003 tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 M2, telah merlalui prosedur yang benar dan telah berumur 11 Tahun, maka telah memenuhi ketentuan Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997, pasal 32 ayat 2 (dua);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi merasa ada indikasi penyalahgunakan wewenang oleh Oknum Pegawai badan pertanahan Pontianak Mempawah, sehingga terbit sertipikat baru lagi dilokasi yang sama, padahal sudah jelas warkah Tergugat Intervensi telah sah dan jelas ada di Kantor Badan pertanahan tersebut;-----
- Bahwa Tergugat Intervensi merasa ada kejanggalan dalam proses pembuatan sertipikat baru penggugat, dengan keterangan Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa ini;-----

Berdasarkan keterangan yang telah di uraikan diatas, Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

II.DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Agustus 2014, sedangkan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi. 2 tersebut Penggugat telah menyampaikan dimuka persidangan tertanggal 11 September 2014, yang intinya Penggugat tidak akan menanggapi jawaban Tergugat II Intervensi1 dan jawaban Tergugat II Intervensi 2;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Agustus 2014 dan terhadap Replik penggugat Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya, Duplik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya semula ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. P. 1 : Foto copy Surat Penjerahan tanah kosong dari NAIM Bin SALEH kepada Hadji Sanusi Bin H.Hasan dan Pr. Rahma Bi H. Said (sesuai Asli);-----
2. P. 2 : Foto copy Surat Akte Jual Beli Nomor 30/ 2014 tanggal 24 April 2014 antara Tuan Nazaruddin dengan Tuan Yaji Hadi dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. H. Djayadi Daeng Mussa, SH yang beralamat Jl. G.M Taufik, PS 15 No. 06 Mempawah (sesuai Asl);-----
3. P. 3 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor.03773/Desa Wajok Hulu Tanggal 28 Februari 2014, surat ukur No.002619 / wajok Hulu /2013 tanggal 17 Desember 2013 luas 28.613 M2 atas nama Yaji Hadi (sesuai Asli);-----
4. P. 4 : Foto copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Yaji Hadi (sesuai Asli);-----

Bahwa pihak Penggugat dalam persidangan perkara ini telah mengajukan 3 orang saksi yang bernama 1. NAZARUDDIN, 2. M. TAHIR, 3. ABDUL MALIK untuk selanjutnya kesemuanya telah memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya/intinya memberi keterangan sebagai berikut :-----

1.NAZARUDDIN, Memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam yang pada intininya / pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Robby Lipur dan Nuraini (Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa tanah penggugat berasal dari tanah saksi yang saksi peroleh orang tua saksi H. Ismail Bin H.M Hasan orang tua saksi berasal dari kakek saksi yang bernama H. Sanusi;-----
- Bahwa saksi mempunyai 7 saudara kandung dan meninggal dunia satu;-
- Bahwa saksi mempunyai tanah dengan alas hak berupa SKT yang tanah berukuran 140 x 400 m di pecah SKT menjadi 3 yaitu atas nama 1. NASARUDIN yang sekarang menjadi SHM atas nama Yaji Hadi (Penggugat) 2. Atas nama Hendra dan 3 atas nama Nuruswati;-----
- Bahwa Skt atas nama saksi, kemudian saksi mengajukan sertipikat, kemudian terbitlah sertipikat atas nama Nasaruddin kemudian saksi jual kepada Yaji Hadi;-----
- Bahwa penunjukan batas-batas tanah permohonan sertipikat tersebut oleh saksi sendiri berdasarkan batas-batas yang di tunjukan orang tua saksi kepada saaksi;-----
- Bahwa tanah yang di sengketakan terletak diJalan bentasan II Parit Jawa Desa wajuk Hulu, kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, sekarang mempawah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengukuran pengajuan permohonan sertifikat (Bukti P-3)
batas tanah kiri dan kanan ada tanda tangan;-----

2.M.TAHIR,. H. A. RAHMAN, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui persih luas tanahnya, tetapi saksi mengetahui batas-batas tanahnya;-----
- Bahwa saksi tinggal di sekitar lokasi obyek sengketa dari tahun 1960 an s/d 1980 an;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut kepayaan orang tua Nasaruddin;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bahwa tanah yang ada di Parit Jawa yang di sengketakan sekarang merupakan bagian warisan atas nama Nasaruddin;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama Robby Lipur dan Nuraini, sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Nasaruddin;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Robby Lipur dan Nuraini (Tergugat II Intervensi;-----

3.ABDUL MALIK, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Wajuk Hulu sejak bulan Nopember 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Robby Lipur dan NURAINI (Tergugat II Intervensi);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa yang ada di Parit Jawa yang mempunyai adalah Nasaruddin, sesuai surat adat (Bukti P-1);-----
- Bahwa bukti P-1 surat adat di pecah menjadi 3 SPT atas nama Nasaruddin, hendra S,Sos dan Nuruswati pada buti P-1 saksi mengakui yang ikut tanda tangan surat tersebut;-----
- Bahwa asal usul tanah Nasaruddin adalah tanah garapan dari orang tuanya dan tanah tersebut merupakan tanah perbatasan antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Pontianak;-----
- Bahwa semenjak saksi menjadi kepala Desa Wajuk Hulu, semua surat-surat yang di keluarkan ada registrasi dan diarsipkan di kantor Desa;---
- Bahwa tanah yang di sengketakan terletak di Rt.02/Rw.8 Dusun Teluk Dalam, Desa Wajuk Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupateen pontianak
- Bahwa sebelum membuat SPT saksi (KADES) bersama stafnya turun ke lokasi tanah yang di mohonkan penerbitan SPT tersebut;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.5 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. T. 1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik NO. 1691/Wajok Hulu tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003, surat ukur Nomor : 690/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29-12-2003 luas 18.000 M2 atas nama NURAINI dan
Buku Tanah Hak Milik NO. 1692/Wajok Hulu tahun 2003 tanggal
31 Desember 2003, surat ukur Nomor : 691/2003 tanggal 29-12
-2003 luas 18.000 M2 atas nama Robby Lipur (sesuai asli);---

1. T. 2 : Foto copy Surat Kepala Kantor pertanahan kabupaten Pontianak
Nomor: 09-520.1-RED.APBN-14.2-2003 tentang pemberian Hak
Sdr.Puji Santoso Dkk (129 orang) atas tanah negara obyek
Redistribusi tanah sebanyak 141 Bidang seluas 150.2156 H
Terletak di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan (sesuai Asli)
2. T. 3 : Foto copy Surat permohonan peralihan Hak atas nama
Yaji Haji tertanggal 21 April 2014 (sesuai Asli);-----
3. T. 4 : Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor
Wilayah Prop. Kalimantan Barat, No : 1774/3.61.100 .XII/2014
Tanggal 10 Desember 2014 hal. Peminjaman Warkah (sesuai
Asli);-----
4. T. 5 : Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak
No : 09/14-61/XII/2014, Tanggal 10 Desember 2014 perihal.
Peminjaman Warkah (sesuai Asli);-----

Bahwa Pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi,
walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II
Intervensi 1, telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat berupa foto copy yang
telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai
alat bukti dan selanjutnya bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maupun sesuai Foto copynya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1.T.II.Int.1- 1 : Foto copy surat Sertipikat Hak Milik Nomor:1691/Desa Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003 surat ukur No: 690 /2003 tanggal 29-12-2003 luas 18.000 M2 atas nama Nuraini (sesuai foto copy)-----
- 2.T.II.Int.1- 2 : Foto copy surat buku tanah Hak Milik Nomor:1691/Desa Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003 surat ukur No: 690 /2003 tanggal 29-12-2003 luas 18.000 M2 atas nama Nuraini (sesuai foto copy)-----
- 3.T.II.Int.1-3 : Foto copy surat Kepala Kantor pertanahan kabupaten Pontianak Nomor : 09-520.1-RED. APBN-14. 2- 2003 tentang pemberian Hak Sdr.Puji Santoso Dkk(129 orang) atas tanah negara obyek Redistribusi tanah sebanyak 141 Bidang seluas 150.2156 H Terletak di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan (sesuai Foto copy);-----

Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi.1 dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan ;--

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 2, telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maupun sesuai Foto copynya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.T.II.Int.2-1 : Foto copy surat Sertipikat Hak Milik Nomor:1692/Desa
Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003 surat ukur No:
691 /2003 tanggal 29-12-2003 luas 18.000 M2 atas nama
Robby Lipur (sesuai asli)-----
- 2.T.II.Int.2-2 : Foto copy surat buku tanah Hak Milik Nomor:1692/Desa
Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003 surat ukur No:
691 /2003 tanggal 29-12-2003 luas 18.000 M2 atas nama
Robby Lipur (sesuai foto copy)-----
- 3.T.II.Int.2- 3 : Foto copy surat Kepala Kantor pertanahan kabupaten
Pontianak Nomor : 09-520.1-RED. APBN-14. 2- 2003
tentang pemberian Hak Sdr.Puji Santoso Dkk(129 orang)
atas tanah negara obyek Redistribusi tanah sebanyak
141 Bidang seluas 150.2156 H Terletak di Desa Wajok
Hulu, Kecamatan Siantan (sesuai Foto copy);-----
- 4.T.II.Int.2- 4 : Foto copy surat penjerahan tanggal 27 Pebruari 1960
Dari MAIMUNAH ke WAROHMAH BINTI DJABIER
(sesuai foto cpy)-----
- 5.T.II.Int.2 -5 : Foto Tergugat II Intervensi 2 bersama petugas ukur di
Lokasi tanah Robby Lipur (sesuai asli)-----
- 6.T.II.Int. 2-6 : Foto copy surat pernyataan Muhammad Amin Jabir
Tertanggal 15 Oktober 2012 (sesuai asli)-----

Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi, 2 dalam persidangan perkara ini
telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1.DARMAWIRA
2.SUKUR NURDEN dan 3 AGUS PURWANTO, untuk selanjutnya saksi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah, yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya/intinya memberi keterangan sebagai berikut :-----

1.DARMAWIRA, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Pernah ke tanah lokasi obyek sengketa yang berada di parit jawa, Desa Wajuk Hulu, kecamatan Siantan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa orang tua saksi menjual tanah bibinya yang bernama Warohmah Bin Jaber, saksi tidak mengetahui peralihan jual beli, saksi hanya ikut pengukuran tanah 10 tahun yang lalu, bersama orang tua saksi, Robby Lipur dan 2 orang dari BPN mempawah;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah Tergugat II Intervensi dengan ukuran yaitu 50 Depa x 300 Depa serta batas-batas tanahnya ;-----
- Bahwa pengukuran untuk 2 sertipikat an Robby Lipur dan Nuraini pada waktu itu tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut hanya tanah kosong;-----
- Bahwa orang tua saksi meninggal dunia pada tahun 2013;-----

2.SUKUR NURDEN, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anak dari ibu Warohmah yang mempuyai tanah obyek sengketa, berdasarkan keterangan almarhum paman saksi (Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaber) yang menyatakan bahwa orang tua saksi mempunyai tanah di Desa wajuk Hulu (yang sekarang menjadi obyek sengketa);-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah orang tua saksi di jual atau tidak di jual, sepengetahuan saksi tanah orang tua beralih ke Robby Lipur dan nuraini;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Luas tanahnya 50 depa x 300 depa;-----
- Bahwa asal tanah orang tua saksi dari Abdul Wahid Bin Basuki;-----

3.AGUS PURWANTO, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih keponakan Robby Lipur, dan di suruh menawarkan tanah obyek sengketa tersebut kepada orang lain dan saksi membawa foto copy sertifikat tersebut, pada hari Sabtu sekitar bulan Mei 2014, ada pembeli yang bernama Yaji Hadi dan meminta foto copy sertifikat tersebut dengan alasan pembeli akan mengecek terlebih dahulu ke kantor BPN Mempawah;-----
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa Yaji Hadi telah membeli tanah kepada orang lain yang lokasinya sama di atas tanah paman saksi Robby Lipur;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Robby Lipur dan Nuraini;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Robby Lipur dan Nuraini mempunyai tanah tersebut sejak tahun 2003;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah lokasi obyek sengketa yang berada di parit jawa, Desa Wajuk Hulu, kecamatan Siantan, Kab. Pontianak;-----



Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi Obyek Sengketa yaitu di Desa Wajuk Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada Hari rabu tanggal 3 Desember 2014 yang di hadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat ,Kuasa Tergugat II Intervensi . 2 dan tidak di hadiri Tergugat II Intervensi.1;-----

Bahwa Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan di persidangan tanggal 18 Desember 2014, sedangkan Terggat II Intervensi.1 dan Tergugat II Intervensi.2, tidak mengajukan kesimpulan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan;-----

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah berupa penerbitan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. 1691/Desa Wajok Hulu, tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 690/2003, tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 m2, terakhir atas nama Nuraini (vide bukti T-1 dan bukti T II Int.1-1);

2. Sertipikat Hak Milik No. 1692/Desa Wajok Hulu, tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 692/2003, tanggal 29-12-2003, Luas 18.000 m2, terakhir atas nama Robby Lipur (Vide Bukti T-1 dan T II Int 2-1); ----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 07 Agustus 2014 dan Pihak Tergugat II Intervensi-2, telah mengajukan Jawaban tertulisnya dengan surat tertanggal 18 September 2014, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi-1 tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 03 Juni 2014 tersebut; -----

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut ternyata telah memuat eksepsi- eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal eksepsi Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara tersebut di atas, pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam gugatan a quo karena tidak mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa ; -----
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada posita 4,9,10,11 dan 12 yang menyatakan keputusan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum tidaklah benar, karena proses penerbitan objek sengketa telah ditempuh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Bahwa berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat 2 disebutkan “ *Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada kantot pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*” dengan demikian telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat II intervensi-2 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat 2 disebutkan “ *Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantot pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” dengan demikian telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat objek sengketa ;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 mempunyai warkah buku tanah dan SK Redistribusi yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 telah membuat laporan polisi tertanggal 03 Juni , perkara penyerobotan tanah ;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai saksi-saksi disekitar lokasi objek sengketa ;-----
5. Bahwa pada waktu pengukuran ulang pada bulan Juni 2014 oleh petugas BPN Menpawah disaksikan oleh Petugas Polres mempawah ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam gugatan a quo karena tidak mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa , hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan Eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tersebut yang menyebutkan penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa menurut majelis hakim adalah termasuk eksepsi tentang kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya akan terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini ; -----

Menimbang, bahawa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo maka dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”; -----

Menimbang, bahwa seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa atau Penggugat disatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu :--

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan :

2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua bentuk sifat kepentingan tersebut diatas merupakan suatu syarat untuk diajukannya suatu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada prinsip hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah ada kepentingan Penggugat baik kepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukum maupun kepentingan dalam arti untuk berproses;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat memilii sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03773/Wajok Hulu/ Tanggal 28 Februari 2013/ Surat Ukur Nomor : 24 April 2014 dan Ijin 002619/Wajok Hulu/ Tanggal 17 Desember 2013, Luas 28.6(13 M2, berdasarkan akta jual beli Nomor : 30/2014, tanggal 24 April 2014 vide Posita gugatan poin 2 (dua) halaman 2 (dua) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan penggugat tersebut pihak Tergugat telah membantah dalam jawaban tertulis 07 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat-sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Tergugat II Intervensi-2 dalam jawaban tertulis pada pokoknya menolak secara tegas gugatan penggugat dan mendalilkan seluruh warkah buku tanah ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak di Mempawah ; -----

Menimbang bahwa dengan adanya perbantahan tersebut menurut hemat majelis hakim yang menjadi permasalahan pokoknya adalah apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak terakhir tercatat atas nama Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk memberi pertimbangan hukum terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum terkait kepentingan yang ada dalam persidangan, baik berupa keterangan para pihak, pengakuan para pihak , bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan, keterangan saksi-saksi yang semuanya menjadi satu kesatuan dalam putusan ini sebagai berikut ; -----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik No. 1691/Desa Wajok Hulu, tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 690/2003, tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 m2, terakhir atas nama Nuraini (vide bukti T-1 dan bukti T II Int.1-1) dan Sertipikat Hak Milik No. 1692/Desa Wajok Hulu, tanggal 31 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Surat Ukur Nomor : 692/2003, tanggal 29-12-2003, Luas 18.000 m2, terakhir atas nama Robby Lipur (Vide Bukti T-1 dan T II Int 2-1);-----

2. Bahwa Penggugat Yaji Hadi melakukan jual beli sebidang tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor : 03773/Desa Wajok Hulu/ Tanggal 28 Februari 2014/ Surat Ukur Nomor : 002619/Wajok Hulu/ Tanggal 17 Desember 2013, Luas 28.613 M² dengan Nazarudin dihadapan PPAT , Drs. H. Djayadi Daeng Mussa, S.H., berdasarkan akta jual beli Nomor : 30/2014 tertanggal 24 April 2014, dengan NIB 14.02.09.04.02217 dan nomor objek pajak : 61.02.080.001.005-1844.0 terletak di Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat (vide bukti P-2) dan telah dilakukan Ijin Pemindahan Hak Nomor : 410-26-41-2014, tertanggal 04 April 2014 (Vide Bukti T-3) ; -----
3. Bahwa asal tanah yang dijadikan alas hak untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat adalah Surat Penyerahan Tanah Kosong tertanggal 27 Mei 1959 antara Naim Bin Saleh kepada H. Sanusi Bin H.Hasan dan Pr Rahma. Binti H. Said , dengan ukuran 140 x 300 depa tangan yang terletak disebelah kanan masuk parit Djawa , sungai Melaya dengan batas-batas : Timur dengan Tanah Pa Djawi, Barat dengan tanah H. Sanusi , Selatan Dengan Parit Kongsi Djawa dan Utara dengan anak sungai (vide bukti P-1) ; -----
4. Bahwa Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut dengan alamat/ letak objek pajak di Jalan Parit Jawa RT 002, RW 08 Wajok Hulu Kecamatan Siantan kabupaten Pontianak pada tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 sebesar rp 51.503,- (lima puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah) ,

(vide bukti P-4) ; -----

5. Bahwa pada pemeriksaan setempat objek tanah terperkara pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 didapatkan fakta bahwa, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi-2 menunjuk tempat dan lokasi yang sama sebagai tanah objek terperkara dan Penggugat menunjuk tempat yang sama sebagai tanah alas hak gugatannya dalam sengketa a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa karena tanah yang diakui sebagai milik dan dikuasai tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03773/Wajok Hulu/ Tanggal 28 Februari 2014/ Surat Ukur Nomor : 002619/Wajok Hulu/ Tanggal 17 Desember 2013, Luas 28.6(13 M², (vide bukti P-3), berdasarkan akta jual beli Nomor : 30/2014, tanggal 24 April 2014 , (vide bukti P-2) dengan tanah yang diakui oleh Tergugat tempat diterbitkan objek sengketa , serta diakui juga oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana ditunjuk dalam sertipikat obyek sengketa ternyata adalah tanah yang sama , sehingga Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa oleh karenanya bekepentingan mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang bahwa alas hak Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 03773/Wajok Hulu/ Tanggal 28 Februari 2014/ Surat Ukur Nomor : /Wajok Hulu/ Tanggal 17 Desember 2013, Luas 28.613 M², adalah berasal dari Surat Penyerahan Tanah Kosong tertanggal 27 Mei 1959 antara Naim Bin Saleh kepada H. Sanusi Bin H.Hasan dan Pr Rahma. Binti H. Said , dengan ukuran 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 300 depa tangan yang terletak disebelah kanan masuk parit Djawa , sungai Melaya dengan batas-batas : Timur dengan Tanah Pa Djawi, Barat dengan tanah H. Sanusi , Selatan Dengan Parit Kongsi Djawa dan Utara dengan anak sungai (vide bukti P-1) ; -----

Menimbang bahwa, dari keseluruhan fakta hukum tersebut diatas menurut hemat majelis hakim Penggugat mempunyai syarat kumulatif kedua unsur kepentingan baik ditinjau dari unsur melindungi kepentingan hukum atas alas hak Penggugat maupun kepentingan untuk berproses mempertahankan kepentingan tersebut dalam hal ini dengan mengajukan gugatan a quo , sehingga kepentingan penggugat dalam hal ini dianggap telah ada sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat telah dikwalifisir mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatannya maka terhadap eksepsi Tergugat poin 1 (satu) tentang Kualitas penggugat untuk mengajukan gugatan sudah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang syarat formal mengajukan gugatan a quo yaitu tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor:5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 03 Juni 2014 dan mendalilkan mengetahui objek sengketa sekitar tanggal 20 Mei 2014, pada saat ditawarkan untuk membeli tanah yang dilampiri foto kopi objek sengketa (vide posita angka 1 halaman 1 gugatan penggugat) ; -----

Menimbang bahwa terkait dalil gugatan penggugat tersebut dipersidangan didapatkan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Purwanto menyatakan benar menawarkan tanah bersertipikat objek sengketa kepada Penggugat (Yaji Hadi sekitar akhir Mei tahun 2014, yang berasal dari Tergugat II Intervensi (Robby Lipur) dan keterangan saksi tersebut juga tidak dibantah oleh Robby Lipurdan Yaji Hadi dipersidangan ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dan pengakuan pihak tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa Penggugat baru mengetahui Sertipikat Objek sengketa pada akhir Mei tahun 2014 atau sekitar 20 Mei 2014, sedangkan gugatan diajukan tanggal 03 Juni 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang bahwa, terkait eksepsi Tergugat poin 3 (tiga) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi-2 poin 1 (satu) yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu berdasarkan Pasal 32 ayat 2, PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , menurut majelis hakim bahwa secara hirarki Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara lebih tinggi kedudukannya dari PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah , sehingga dalam sengketa a quo berlaku asas hukum lex superior derogate legi inferiori, yang pada pokoknya menyatakan Perauran hukum yang lebih tinggi mengeyampingkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lain yang lebih rendah dalam hirarki peundang-undanagn tersebut ,
sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi-2 tentang tenggang
waktu mengajukan gugatan sudah beralasan untuk ditolak ;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat poin 2 (dua) serta eksepsi Tergugat
II Intervensi -2 poin 2 (dua) sampai poin 5 (lima), adalah eksepsi yang bukan
bersifat ekseptif sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 77 Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi eksepsi
tersebut adalah mengenai jawaban atas pokok perkaranya maka menurut hemat
majelis hakim keseluruhan eksepsi tersebut sudah beralasan hukum pula untuk
ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil eksepsi Tergugat dan
Tergugat II Intervensi-2 telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak maka
Majelis Hakim menyatakan menolak keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat
II Intervensi-2 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi 2 telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka selanjutnya Majelis
Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya telah terurai dalam
Tentang Duduk Perkaranya diatas;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan
bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab-jinawab dalam persidangan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya adalah apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo* atau tidak? dan apakah Penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi peraturan perundang-undangan dari segi prosedural dan segi substansial? : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji permasalahan Hukum di atas Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang ada dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan redistribusi tanah dan pendaftaran tanah yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan, antara lain adalah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961
Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti
Kerugian, pada Bab III Pembagian Tanah dan Syarat-Syaratnya dan
Bab IV Pasal 8 sampai dengan 14 yang isinya sebagai
berikut :-----

Pasal 8

1. Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang
dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak
milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang
bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:-----
 - a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;-----
 - b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang
bersangkutan;-----
 - c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;-----
 - d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang
bersangkutan;-----
 - e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;-----
 - f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain
berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;-----
 - g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;-----
 - h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;-----
 - i. Petani atau buruh tani lainnya;-----
2. Jika didalam tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat:----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;-----
- b. Petani yang terdaftar sebagai veteran;-----
- c. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;-----
- d. Petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan;-----
- e. pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritas yang sama;-----
3. Yang dimaksud dengan “petani”, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.;-----
4. Yang dimaksud dengan “penggarap”, adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya.;-----
5. Yang dimaksud dengan “buruh tani tetap”, adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.;-----
6. Yang dimaksud dengan “pekerja tetap”, adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.;-----

Pasal 9.

Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang di maksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi:-----

- a. Syarat-syarat umum :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.;-----

b. Syarat-syarat khusus :-----

Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g : telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut ;bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas;-----

c. telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.;-----

Pasal 10.

1. Daerah-daerah yang padat sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 maka didalam melaksanakan pembagian tanah menurut Pasal 8, penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut :-----

a. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih, tidak mendapat pembagian.;-----

b. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi jumlah tanah milik, dan tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.;-----

c. Penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Petani yang tergolong dalam prioritas b,d,e dan f Pasal 8 ayat 1, mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a, b dan c tersebut diatas.;-----

e. Petani yang tergolong dalam prioritas c, g, h dan i pasal 8 ayat 1, mendapat pembagian tanah untuk mencapai luas 0,5 hektar.;-----

2. Di daerah-daerah yang tidak padat sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960, maka batas luas 1 hektar seperti tersebut pada huruf a, b, c dan d serta luas 0,5 hektar seperti tersebut pada huruf e ayat 1 pasal ini dapat diperbesar oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan mengingat luas tanah yang tersedia untuk dibagi-bagikan dan jumlah petani yang memerlukannya.;-----

Pasal 11.

Didalam menetapkan bagian atau bagian-bagian tanah yang menjadi hak bekas pemilik sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 dan pembagian tanah kepada para petani tersebut pada pasal 8 harus diusahakan supaya tanah-tanah yang akan dimiliki oleh mereka masing-masing merupakan kesatuan-kesatuan yang ekonomis.;-----

Pasal 12.

1. Pembagian tanah-tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah yang untuk tambak dapat dilaksanakan dengan tidak mengubah kesatuan-kesatuan dari pengusaha-pengusaha tanah yang bersangkutan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaksanaan pembagian tanah-tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.;-----

Pasal 13.

1. Tanah-tanah untuk penggembalaan umum bagi ternak rakyat di sediakan oleh Pemerintah menurut kebutuhannya.;-----
2. Tanah-tanah untuk penggembalaan bagi perusahaan ternak diberikan dengan hak guna usaha atas sebidang tanah tertentu, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.;-----

BAB IV PEMBERIAN HAK MILIK DAN SYARAT-SYARATNYA;-----

Pasal 14.

1. Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik secara definitip menurut ketentuan prioritas tersebut pada Pasal 8 ayat 1, maka para petani yang mengerjakan tanah-tanah yang disebut dalam pasal 1 huruf a, b dan c, diberi izin untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu.;-----
2. Para petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritas sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewajiban membayar sewa tersebut diatas.;-----
3. Pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban kewajiban sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan pasal 15.;-----
- b. Tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara akitip.;-----
- c. Setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah.;-----
- d. Harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam pasal 17.;-----
4. Selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a diatas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.;-----
5. Kelalaian didalam memenuhi kewajiban tersebut pada ayat 1 atau ayat 3 pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 4 dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Pencabutan izin mengerjakan tanah dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II.;-----
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada :-----
Pasal 5 ;-----
yang berbunyi : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6 ayat (1)

yang berbunyi : Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.;-----

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, pada Pasal 3 yang berbunyi :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai :-----

1. pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);-----
2. pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;-----
3. **pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:-----**
 - a. transmigrasi;-----
 - b. **redistribusi tanah;**-----
 - c. konsolidasi tanah;-----
 - d. pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis.;-----

Menimbang, bahwa selain memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Majelis hakim akan mencermati fakta hukum yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian para pihak yang berkaitan dengan segi kewenangan, prosedural dan substansial;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk menguji permasalahan Hukum di atas secara komprehensif Majelis Hakim telah berupaya maksimal dalam acara pembuktian guna menemukan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berkali-kali dan terus menerus mulai pemeriksaan persiapan perkara a quo memerintahkan kepada Para Pihak Khususnya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk menghadirkan bukti surat berkaitan dengan riwayat penguasaan dan proses awal pengurusan tanah tersebut hingga terbit sertipikat namun ternyata Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti Surat tidak secara lengkap, serta kepada Tergugat agar menghadirkan warkah penerbitan sertipikat tanah untuk pertama kali (pendaftaran tanah untuk pertama kali) sebagai bukti baik warkah atas sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maupun warkah penerbitan sertipikat untuk pertama kali atas tanah milik Penggugat, namun hingga akhir persidangan Tergugat tidak dapat menghadirkan warkah-warkah tersebut sebagai bukti dengan menyatakan bahwa setelah dicari di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kalimantan Barat namun warkah-warkah tersebut tidak dapat ditemukan sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kalimantan Barat yang diajukan sebagai bukti T-4 dan T-5 dan berita acara persidangan perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterbatasan bukti surat yang ada tersebut dan dihubungkan dengan kewajiban Hakim dalam memutus perkara serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan hakim menolak mengadili perkara maka Majelis Hakim tetap akan memeriksa perkara ini dengan bukti surat yang ada dan menggali keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini untuk menguji baik mengenai segi kewenangan, prosedural maupun substansinya;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa, bukti-bukti surat, keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak Majelis Hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan dan prosedural dan substansialnya sebagai berikut:-----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 690/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas \pm 18.000 m2 atas nama NURAINI (vide bukti T-1=Bukti T II Intv 1 – 1 dan Bukti T II Intv 1 – 2);-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas \pm 18.000 m2 atas nama ROBBY LIPUR (vide bukti T-1=Bukti T II Intv 2 – 1 dan Bukti T II Intv 2 - 2);-----
2. Bahwa kedua obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak No. 09-520.01-RED.APBN-14.2-2003 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Sdr. Puji Santoso dan kawan-kawan sejumlah 129 orang Atas Tanah Negara Obyek Redistribusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sebanyak 141 Bidang Seluas 150,2156 Hektar, Terletak di Desa Wajok
Hulu Kecamatan Siantan, tertanggal 30 Desember 2013 (Vide Bukti T-2) yang
didalamnya dinyatakan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pada Surat Keputusan pemberian hak atas tanah melalui redistribusi tersebut diatas pada dictum PERTAMA yang kemudian dikaitkan dengan lampirannya ternyata tercantum nama NURAINI dan ROBBY LIPUR, keduanya berpekerjaan sebagai TANI, bertempat tinggal di Desa Wajok Hulu, masing-masing memperoleh tanah seluas 18000 m2, (Vide Bukti T-2)-----
- b. Bahwa pada konsiderannya menimbang huruf b disebutkan bahwa tanah tersebut sebelumnya telah dikuasai diusahakan oleh para penggarap yaitu Sdr. PUJI SANTOSO dkk sebanyak 129 orang sejak tahun 1975 sampai dengan 2002 dengan cara membuka semak belukar / bawas atau mengganti rugi dari penggarap terdahulu untuk tanah pertanian lahan kering;-----
- c. Bahwa pada konsiderannya menimbang huruf d disebutkan bahwa Sdr. PUJI SANTOSO dkk sebanyak 129 orang yang akan menerima tanah tersebut telah diseleksi sebagai petani penerima redidtribusi tanah obyek land reform.;-----
- d. Bahwa Pada Diktum Pertama huruf d dinyatakan bahwa Para Penerima Hak wajib mengusahakan / mengerjakan tanahnya sendiri secara aktif.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada dictum Pertama huruf g dinyatakan bahwa kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak milik yang diberikan.;-----

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Sertipikat obyek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan dasar alasan bahwa ditanah sebagaimana dimaksud dalam sertipikat obyek sengketa adalah tanah milik penggugat berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor : 03773/Wajok Hulu/ Tanggal 28 Februari 2013/ Surat Ukur Nomor : 24 April 2014 dan Ijin 002619/ Wajok Hulu/ Tanggal 17 Desember 2013, Luas 28.613 M² terakhir atas nama YAJI HADI;-----

4. Bahwa Riwayat kepemilikan masing-masing tanah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta Penggugat adalah sebagi berikut :-----

a. Riwayat kepemilikan tanah Penggugat adalah sebagi berikut :-----

1) Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor : 03773/Wajok Hulu/ Tanggal 28 Februari 2014/ Surat Ukur Nomor : 002619/Wajok Hulu/ Tanggal 17 Desember 2013, Luas 28.613 M² NAZARUDIN terakhir atas nama YAJI HADI (vide bukti P-3) ;

2) BAHwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari membeli dari NAZARUDIN dihadapan PPAT, Drs. H. Djayadi Daeng Mussa, S.H., berdasarkan akta jual beli Nomor : 30/2014 tertanggal 24 April 2014, dengan NIB 14.02.09.04.02217 dan nomor objek pajak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.02.080.001.005-1844.0 terletak di Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, yang kemudian didaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak hingga nama pemegang terakhir pada sertifikat berubah menjadi YAJI HADI, (vide Bukti P-2) ; -----

3) Bahwa NAZARUDIN memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama ISMAIL Bin HM. HASAN yang mengarap tanah tersebut untuk berkebun getah ;-----

4) Bahwa dahulu tanah tersebut digarap oleh ISMAIL Bin HM HASAN dan NAZARUDIN untuk berkebun getah (Karet) dan setelah orang tua NAZARUDIN meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh NAZARUDIN dan kemudian diajukan permohonan haknya hingga terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 03773/Wajok Hulu/ Tanggal 28 Februari 2013/ Surat Ukur Nomor : 24 April 2014 dan Ijin 002619/Wajok Hulu/ Tanggal 17 Desember 2013, Luas 28.613 M² terakhir atas nama NAZARUDIN; (Vide keterangan saksi M TAHER A RAHMAN dan NAZARUDIN)) ; -----

5) Bahwa Bahwa tanah tersebut berasal dari datuk/Kakeknya NAZARUDIN yang bernama SANUSI ;-----

6) BAHwa SANUSI memperoleh tanah tersebut dari membeli dari NAEB Bin Saleh berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Kosong tertanggal 27 Mei 1959 antara Naim Bin Saleh kepada H. Sanusi Bin H.Hasan dan Pr Rahma. Binti H. Said , dengan ukuran 140 x 300 depa tangan yang terletak disebelah kanan masuk parit Djawa , sungai Melaya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas : Timur dengan Tanah Pa Djawi, Barat dengan tanah H. Sanusi , Selatan Dengan Parit Kongsi Djawa dan Utara dengan anak sungai (vide bukti P-1) ; -----

7) Bahwa atas tanah sebagaimana termuat dalam Surat Jual beli adat tersebut, saat ini dipecah menjadi tiga bagian dan masing-masing bidang saat ini telah diterbitkan Surat Pernyataan Tanah yang salah satunya adalah milik ZAINUDIN. (Vide lampiran belakang bukti P-1 dan Keterangan Saksi ZAINUDIN dan M TAHER); -----

b. Riwayat kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah sebagi berikut :-----

1) Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menguasai tanah tersebut berdasarkan : Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 690/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas \pm 18.000 m2 atas nama NURAINI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas \pm 18.000 m2 atas nama ROBBY LIPUR (vide bukti T-1=Bukti T II Intv 1 – 1sampai 2 dan Bukti T II Intv 1 – 1 sampai 2);-----

2) BAhwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II memperoleh sertipikat tersebut dari kegiatan redistribusi yang dilaksanakan di desa wajok ; -----

3) Bahwa menurut Keterangan Tergugat II Intervensi -2, sebelum itu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memperoleh tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari membeli dari WAROHMAH Binti JABIER melalui AMIN JABIER (Vide Keterangan Tergugat II Intervensi) ; -----

Bahwa terhadap keterangan Tergugat II Intervensi 2 perihal perolehan tanah Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan cara jual beli tanah milik WAROHMAH melalui AMIN JABIER kepada Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut dipersidangan didapatkan fakta bahwa :-----

- 1). tidak didukung oleh keterangan saksi yang melihat, mengalami atau mendengar langsung pada saat jual beli tersebut berlangsung, hal mana keterangan Saksi DARMA WIRA perihal perolehan tanah berdasar jual beli tersebut, mendengar dari orang lain antara lain adalah dari AMIN JABIER (almarhum) oleh karenanya kesaksian tersebut merupakan keterangan saksi *testimoniun de auditu* yang menurut hukum acara tidak dapat diterima sebagai bukti; -----
- 2). tidak didukung dengan bukti tertulis, hal mana terdapat bukti surat berupa Bukti T II Intv 2-6 berupa Surat Pernyataan AMIN JABIR tanggal 15 Oktober 2012 yang pada pokoknya hanya menyatakan **bahwa tanah obyek sengketa pembeliannya dan surat-suratnya berasal dari saya (amin jabir)**, ternyata bukti surat tersebut tidak memberikan kejelasan rincian surat-surat asalnya beserta isinya, termasuk tidak tercantum hal-hal yang menjelaskan perihal peralihan tanah tersebut kepada pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari WAROHMAH dan AMIN JABIR dan juga tidak menjelaskan mengenai penggarapan tanah tersebut oleh AMIN JABIER ; ---

4) Bahwa WAROHMAH memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama MAIMANAH (vide Bukti T II Intv 2-4); -----

5. Bahwa Mengenai Letak Lokasi Tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Intervensi-2 pada pemeriksaan setempat objek tanah terperkara, didapatkan fakta bahwa, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi-2 menunjuk tempat dan lokasi yang sama sebagai tanah objek terperkara dan Penggugat menunjuk tempat yang sama juga sebagai tanah alas hak gugatannya dalam sengketa a quo ; -----

6. Bahwa pekerjaan Tergugat II intervensi 1 adalah Pegawai Negeri Sipil dan pekerjaan Tergugat II Intervensi 2 adalah swasta. (Vide Keterangan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam surat permohonan Intervensi dan fotocopy KTP masing-masing yang disampaikan di persidangan);-----

7. Bahwa mengenai Penggarapan/pengerjaan tanah adalah sebagai berikut :--

a. Bahwa terdapat Keterangan Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan bahwa atas tanah Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaga oleh AMIN JABIR dan DARMAWIRA, dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II intervensi . 2 hanya menengok tanah tersebut sesekali waktu (vide Keterangan Tergugat II Intervensi 2);-----

b. Bahwa terdapat keterangan saksi SYUKUR NURDIN yang menyatakan bahwa ia tidak mengenal dan belum pernah melihat ROBBY LIPUR dan NURAINI, kecuali baru-baru ini setelah ada sengketa ini (Vide Keterangan saksi SYUKUR NURDIN);-----

c. Bahwa terdapat keterangan saksi DARMA WIRA yang menyatakan bahwa ia menyatakan mengenal ROBBY LIPUR sekitar sepuluh tahun lalu pada saat menemani Pamannya melakukan pengukuran di tanah tersengketa namun ia pada saat itu tidak tahu mengenai tanah tersebut, dan baru kemudian ia diberitahu oleh pamannya bahwa tanah tersebut dahulu milik WAROHMAH yang dijual ke ROBBY LIPUR, bahwa saksi pernah ke tempat lokasi tanah tersengketa pada saat diajak untuk pengukuran tanah saja;-----

d. Bahwa pada pokoknya beberapa orang saksi yaitu M TAHER RAHMAN, ZAINUDIN dan ABDUL MULUK yang rumahnya berdekatan dengan lokasi tanah tersengketa aquo menyatakan tidak mengenal ROBBY LIPUR dan NURAINI, bahwa tanah tersengketa dahulu berasal dari Naim saleh/Ismail saleh kemudian dibeli oleh datuknya Nazarudin dan digarap oleh orang tua Zainudin yang ditanami kebun getah namun sekitar tahun 1990 kebun getah tersebut terbakar, setelah orang tua zainudin meninggal tanah tersebut digarap oleh zainudin (Vide Keterangan Saksi M TAHER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, ZAINUDIN dan ABDUL
MULUK;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan perundang-undnagan diatas dan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo* atau tidak ? :-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum dari segi kewenangan yaitu : fakta hukum pada angka 1 dan 2 tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (Tergugat); --

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, pada Pasal 14 ayat 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 5 dan 6 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, pada Pasal 3 diatas;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum angka 1 dan 2 di atas yang menyatakan obyek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan yang diterbitkan dalam lingkup redistribusi dan pendaftaran tanah khususnya sertipikat hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang Pertanahan dikaitkan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasar peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dalam perundang-undangan dari segi substansial? -----

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai dari segi substansi penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum angka 6 berkaitan dengan obyek sengketa *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi 1 bekerja sebagai PNS dan Tergugat II Intervensi 2 bekerja sebagai Swasta/Perdagangan:-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan fakta hukum angka 8 berkaitan dengan pengelolaan tanah, yang kemudian berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap pengusaha/ pengerjaan/ penggarapan terhadap tanah tersengketa *a quo* ditemukan bukti berupa saksi yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tanah tersengketa ternyata menyatakan bahwa sebelum adanya sengketa ini tidak mengenal dan melihat ROBBY LIPUR dan NURAINI, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ROBBY LIPUR dan NURAINI (Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2) tidak mengusahakan/ mengerjakan sendiri secara aktif tanah tersebut baik pada saat dan atau sebelum adanya program redistribusi maupun setelah terbitnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat obyek sengketa a quo yang diperoleh melalui kegiatan redistribusi
dimaksud :-----

Bahwa terhadap fakta hukum angka 7 huruf b .Yang menyatakan bahwa saksi DARMA WIRA yang menyatakan mengenal ROBBY LOPUR sekitar sepuluh tahun lalu pada saat menemani Pamannya melakukan pengukuran di tanah tersengketa namun ia pada saat itu tidak tahu mengenai tanah tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut hanya menerangkan bahwa ia ikut melakukan pengukuran tanah yang dihadiri oleh Saksi, Paman Saksi dan ROBBY LIPUR di atas tanah tersengketa, namun tidak berisi keterangan mengenai pengusahaan/pengerjaan tanah yang dilakukan sendiri oleh ROBBY LIPUR dan NURAINI.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas meneguhkan keyakinan Majelis Hakim bahwa :-----

- a. ROBBY LIPUR dan NURAINI (Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2) bukan seorang petani yaitu orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian;-----
- b. ROBBY LIPUR dan NURAINI (Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2) tidak mengusahakan / mengerjakan / menggarap sendiri tanah tersebut baik pada saat sebelum adanya program redistribusi maupun setelah terbitnya sertipikat obyek sengketa a quo yang diperoleh melalui kegiatan redistribusi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim tersebut di atas dan akan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, pada Bab III Pembagian Tanah dan Syarat-Syaratnya dan Bab IV Pasal 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian tanah harus diberikan kepada petani yaitu orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemberian tanah obyek land reform dalam kegiatan redistribusi tanah kepada seseorang yang bukan petani adalah bertentangan dengan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, oleh karenanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak No. 09-520.01-RED.APBN-14.2-2003 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Sdr. Puji Santoso dan kawan-kawan sejumlah 129 orang Atas Tanah Negara Obyek Redistribusi Tanah Sebanyak 141 Bidang Seluas 150,2156 Hektar, Terletak di Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan, tertanggal 30 Desember 2013 terbatas pada atas nama ROBBY LIPUR dan NURAINI (Vide Bukti T-2) mengandung cacat yuridis mengenai subyek hak nya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak No. 09-520.01-RED.APBN-14.2-2003 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Sdr. Puji Santoso dan kawan-kawan sejumlah 129 orang Atas Tanah Negara Obyek Redistribusi Tanah Sebanyak 141 Bidang Seluas 150,2156 Hektar, Terletak di Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2013 terbatas pada atas nama NURAINI dan ROBBY LIPUR (Vide Bukti T-2) mengandung cacat yuridis mengenai subyek hak, maka sertifikat obyek sengketa atas nama NURAINI DAN ROBBY LIPUR yang diterbitkan berdasarkan Surat keputusan tersebut juga mengandung cacat yuridis mengenai subyek haknya; -----

Menimbang, bahwa selain itu majelis Hakim menilai bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut memenuhi kriteria pembatalan pemberian hak atas tanah karena cacat yuridis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, pada ketentuan BAB VI, Bagian Kedua : Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administratif khususnya pada Pasal 107 yang pada isinya menyatakan bahwa Cacat hukum administratif antara lain adalah: a. Kesalahan prosedur; b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c. Kesalahan subjek hak; d. Kesalahan objek hak; e. Kesalahan jenis hak; f. Kesalahan perhitungan luas; g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah; h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.;----- Menimbang

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka terbukti Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa proses penerbitan sertifikat obyek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan karena Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat obyek sengketa tidak meneliti dengan sebaik-baiknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran substansial data yuridis berkaitan subyek penerima tanah redistribusi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara substansial tidak sesuai ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pembagia Tanah dan pembayaran Ganti Rugi dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dari segi substansial penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah melanggar Peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka majelis hakim tidak perlu lagi menguji dari segi proseduralnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* oleh tergugat ternyata telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, dan sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal obyek sengketa *a quo* berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 690/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 18.000 m2 atas nama NURAINI (vide bukti T=Bukti T II Intv 1 – 1 dan
Bukti T II Intv 1 – 2);-----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003,
Surat Ukur Nomor 691/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas
± 18.000 m2 atas nama ROBBY LIPUR (vide bukti T-1=Bukti T II Intv 2 – 1
dan Bukti T II Intv 2 - 2);-----

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat obyek sengketa telah dinyatakan
batal maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan
Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa:-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003,
Surat Ukur Nomor 690/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas
± 18.000 m2 atas nama NURAINI (vide bukti T=Bukti T II Intv 1 – 1 dan
Bukti T II Intv 1 – 2);-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003,
Surat Ukur Nomor 691/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas
± 18.000 m2 atas nama ROBBY LIPUR (vide bukti T-1=Bukti T II Intv 2 – 1
dan Bukti T II Intv 2 - 2);-----

Menimbang bahwa dengan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis
Hakim, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang kalah
dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk mengambil Putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah secara bulat tanpa adanya suatu *dissenting Opinion*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat, keterangan pihak dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi -2 untuk seluruhnya; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak

berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 690/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas ± 18.000 m2 atas nama NURAINI;-----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas ± 18.000 m2 atas nama ROBBY LIPUR;-----

1. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 690/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas ± 18.000 m2 atas nama NURAINI;-----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas ± 18.000 m2 atas nama ROBBY LIPUR;-----

1. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.595.000,- (Empat juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada
hari Jumaat, tanggal 09 Januari 2015 oleh kami HERRY WIBAWA, S.H.,
M.H.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagai Hakim Ketua
Majelis, RIDWAN AKHIR, S.H., dan HARI SUNARYO, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 oleh Majelis Hakim
tersebut di atas dibantu oleh
YATIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan
Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Ketua Majelis,

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

hakim Anggota II,

RIDWAN AKHIR, S.H.

HARI SUNARYO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

YATIMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-PTK

1. Biaya Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan-Panggilan.....	Rp. 420.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 125.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 4.000.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges.....	Rp. 3.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah).;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)